



**P U T U S A N**

**Nomor : 391/Pid.B/2021/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DARIUS APRIAN TAMA Bin DARMAWAN**  
Tempat lahir : Bengkulu  
Umur/tanggal Lahir : 25 tahun/1 April 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Ratu Samban Rt 01 Rw 02 Kel Anggut  
Bawah Kec Ratu Samban Kota Bengkulu.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Harian.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021.
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021.
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021.
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021,
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan 25 Januari 2022

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri.

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

**Setelah membaca ;**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 391/Pid.B/2021/PN Bgl tentang Penunjukan Hakim.
- Penetapan Hakim Nomor : 391/Pid.B/2021/PN Bgl tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 14 halaman  
Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa **DARIUS APRIAN TAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana” **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 363 KUHP ayat (1)) ke 3,ke-4 , ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) casing ac merk sharp warna putih dikembalikan kepada saksi korban (Hotel Pantai Panjang).
- 4.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan : merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula.

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Darius Aprian Tama Bin Darmawan bersama dengan sdr. Erik (DPO) dan sdr. Beny alias Batak (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat diHotel Pantai Panjang di Jl. Pariwisata Kota Bengkuluatau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki, oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil,yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu dan dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,

Halaman 2 dari 14 halaman  
Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN Bgl



perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, sekira pukul 21.30 Wib sdr. Erik (DPO) dan sdr. Beny alias Batak (DPO) datang kerumah Terdakwa merencanakan untuk mengambil ac di hotel Pantai Panjang setelah sepakat dan Terdakwa setuju selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Erik (DPO) dan sdr. Beny alias Batak (DPO) menuju Hotel Pantai Panjang sesampainya masuk ke Hotel Pantai Panjang melalui pintu belakang kemudian sdr. Erik masuk kedalam kamar dengan cara merusak salah satu pintuk kamar hotel mencongkel menggunakan obeng kemudian Terdakwa dan sdr. Erik (DPO) dan sdr. Beny alias Batak (DPO) mengambil 5 (lima) unit Ac terdiri dari 4 (empat) unit ac merk Panasonic dan 1 (satu) unit Ac merk sharp yang didalam 5 (lima) kamar dengan merusak menggunakan obeng selanjutnya Terdakwa dan sdr. Erik dan sdr. Beny alias Batak membawa 5 (lima) unit ac tersebut kerumah terdakwa dan keesokan harinya 5 (lima) unit ac tersebut dibawa oleh sdr. Erik untuk dijual dan dari penjualan ac tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

**1. Saksi FAUZAN SAYOPI Bin RESOL ANSORI di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah di kantor polisi dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun semeda dan tidak bekerja makan gaji dengan Terdakwa
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara terdakwa ini dan semua keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tandatangan di BAP;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 03,00 wib di Hotel Pantai Panjang;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 5 (lima) unit AC yaitu 4(empat) unit AC merk Panasonic dan 1 (satu) unit AC merk Sharp;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut sebelumnya berada di kamar-kamar Hotel Pantai Panjang;
- Bahwa Terdakwa mengambil AC yang ada di kamar Hotel Pantai Panjang dengan cara merusak jendela kamar hotel kemudian masuk melewati jendela tersebut;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi bekerja di Hotel Pantai Panjang dan saksi melihat terakhir mesin AC yang terpasang di kamar-kamar Hotel Pantai Panjang pada hari Sabtu pagi tanggal 21 Agustus 2021 saat saksi mematikan lampu teras dan yang pertama tahu kalau AC di kamar hilang saksi sendiri pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 saat saksi mau mengecek mesin air yang mati;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 09.30 saksi ingin mengecek mesin air di Hotel Pantai Panjang yang mati, saat itu saksi melihat ada juntaian kabel yang jatuh dari jepitan kabel di dekat atap teras hotel dan saksi melihat mesin AC yang terpasang di teras hotel sudah tidak ada lagi dan saat saksi mengecek jendela kamar sudah rusak bekas dicongkel dan saksi melihat kamar yang lain ternyata ACnya juga hilang, selanjutnya saksi melapor kepada Pak Markus selaku Manajer Hotel Pantai Panjang, setelah itu kami melapor ke Polsek Ratu Samban;
- Bahwa 4 (empat) Unit AC merk Panasonic berada di kamar nomor 1,2,3 dan 4 sedangkan AC merk Sharp ada di kamar Flamboyan 3;
- Bahwa Selain AC tidak ada barang lain yang hilang dari Kamar Hotel Pantai Panjang;
- Bahwa saksi tahu dengan terdakwa dimana rumah terdakwa berada pas di belakang Hotel Pantai Panjang;
- Bahwa barang yang diperlihatkan sebagai bukti tersebut adalah barang milik Hotel Pantai Panjang yang hilang;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut Hotel Pantai Panjang rugi sebanyak 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 halaman  
Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2.Saksi **MARKUS MAHIDIN EL-ARAFAH Bin (Alm) H. KHUSNANI MUCHLIS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dengan dengan Terdakwa setelah di Kantor Polisi dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun semeda dan tidak bekerja makan gaji dengan Terdakwa .
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara terdakwa ini dan semua keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tandatangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa AC pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 03,00 wib di Hotel Pantai Panjang;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 5 (lima) unit AC yaitu 4(empat) unit AC merk Panasonic dan 1 (satu) unit AC merk Sharp;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut sebelumnya berada di kamar-kamar Hotel Pantai Panjang;
- Bahwa Terdakwa mengambil AC yang ada di kamar Hotel Pantai Panjang dengan cara merusak jendela kamar hotel kemudian masuk melewati jendela tersebut;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi selaku Manajer di Hotel Pantai Panjang menerima laporan dari saksi Fauzan yang mengatakan kalau mesin AC yang terpasang di kamar-kamar Hotel Pantai Panjang hilang, selanjutnya saksi dan Fauzan mengecek keadaan kamar Hotel Pantai Panjang dan benar ada 5(Lima) kamar yang AC nya hilang;Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 09.30 saksi Fauzan ingin mengecek mesin air di Hotel Pantai Panjang yang mati, saat itu saksi Fauzan melihat ada juntaian kabel yang jatuh dari jepitan kabel di dekat atap teras hotel dan saksi Fauzan melihat mesin AC yang terpasang di teras hotel sudah tidak ada lagi dan saat saksi Fauzan mengecek jendela kamar sudah rusak bekas dicongkel dan saksi melihat kamar yang lain ternyata ACnya juga hilang, selanjutnya saksi Fauzan melapor kepada saksi selaku Manajer Hotel Pantai Panjang, setelah itu saksi bersama saksi Fauzan melapor ke Polsek Ratu Samban;

Halaman 5 dari 14 halaman  
Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) Unit AC merk Panasonic berada di kamar nomor 1,2,3 dan 4 sedangkan AC merk Sharp ada di kamar Flamboyan 3;
- Bahwa selain AC tidak ada barang lain yang hilang dari Kamar Hotel Pantai Panjang;
- Bahwa saksi tahu dengan terdakwa dimana rumah terdakwa berada pas di belakang Hotel Pantai Panjang;
- Bahwa barang yang diperlihatkan sebagai bukti tersebut adalah barang milik Hotel Pantai Panjang yang hilang;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut Hotel Pantai Panjang rugi sebanyak 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

### 3.Saksi **DANDI MARLIANSYAH Als DANDI Bin EDWAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan saksi tahu dengan Terdakwa setelah di kantor polisi dan tidak ada hubungan keluarga la bersedia menjadi saksi dalam perkara ini.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa AC pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 03,00 wib di Hotel Pantai Panjang;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 5 (lima) unit AC yaitu 4(empat) unit AC merk Panasonic dan 1 (satu) unit AC merk Sharp;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut sebelumnya berada di kamar-kamar Hotel Pantai Panjang;
- Bahwa Terdakwa mengambil AC yang ada di kamar Hotel Pantai Panjang dengan cara merusak jendela kamar hotel kemudian masuk melewati jendela tersebut;
- Bahwa saksi tahu karena saksi dipanggil saksi Fauzan yang waktu itu akan mengecek mesin air yang mati, saksi diminta mendekati tempat dimana saksi Fauzan berdiri dan saat itu saksi Fauzan mengatakan kalau Ac di

Halaman 6 dari 14 halaman  
Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar hotel hilang, lalu saksi mendekati saksi Fauzan dan saksi Fauzan menunjuk ke atas AC yang hilang;

- Bahwa pada saat kejadian AC yang hilang dari kamar Hotel Pantai Panjang yang jaga malam itu adalah saksi dan saksi Fauzan dimana saksi bertugas dibagian resepsionis menunggu tamu dan sekitar jam 01.00 wib saksi bersama saksi Fauzan masih kontrol sekeliling hotel dan kondisi aman-aman dan pada jam 02.00 wib hotel tutup dan kami isitirahat, dan paginya saat saksi Fauzan mau mengecek mesin air yang mati, saksi Fauzan melihat kalau di beberapa kamar AC nya hilang lalu saksi Fauzan memanggil saksi untuk sama-sama melihat;
- Bahwa 4 (empat) Unit AC merk Panasonic berada di kamar nomor 1,2,3 dan 4 sedangkan AC merk Sharp ada di kamar Flamboyan 3;
- Bahwa Selain AC tidak ada barang lain yang hilang dari Kamar Hotel Pantai Panjang;
- Bahwa saksi tahu dengan terdakwa dimana rumah terdakwa berada pas di belakang Hotel Pantai Panjang;
- Bahwa barang yang diperlihatkan sebagai bukti tersebut adalah barang milik Hotel Pantai Panjang yang hilang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Hotel Pantai Panjang rugi sebanyak 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara terdakwa ini dan semua keterangan dalam BAP adalah benar dan terdakwa tandatangan di BAP;
- Bahwa terdakwa mengambil AC di Hotel Pantai Panjang Bengkulu Jalan Pariwisata Pantai Panjang Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di pantai Panjang Bengkulu pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 01.00 wib;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil berupa 5 (lima) unit AC yaitu 4(empat) unit AC merk Panasonic dan 1 (satu) unit AC merk Sharp;

Halaman 7 dari 14 halaman  
Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi AC yang terdakwa ambil ada di kamar-kamar Hotel Pantai Panjang Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian AC di Hotel Pantai Panjang Bengkulu tidak sendirin, terdakwa bersama Erik dan Batak;
- Bahwa Terdakwa berperan menjaga pintu luar hotel, Erik bertugas membuka AC dinding dengan dibantu oleh Batak setelah terkumpul 5 (lima) unit AC lalu kami pikul dan kami bawa kerumah terdakwa yang berada di belakang Hotel Pantai Panjang Bengkulu;
- Bahwa Setelah AC dibawa kerumah terdakwa selanjutnya AC tersebut dibawa oleh Erik untuk dijual dan saksi mendapat bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk makan;
- Bahwa Ide untuk melakukan pencurian AC di Hotel Pantai Panjang Bengkulu adalah Erik dan alat-alat berupa kunci inggris, obeng dan kunci baut disiapkan oleh Erik.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 wib, Erik dan Batak teman-teman terdakwa datang kerumah terdakwa, lalu Erik bilang "Melah kito maling AC di Hotel Pantai Panjang Bengkulu" dan Batak menyambung "pelah kolah lokak" dan terdakwa jawab "jadi", setelah itu Erik pulang kerumah mengambil kunci inggris, obeng dan kunci baut sedangkan terdakwa dan Batak menunggu dirumah terdakwa. Setelah Erik datang lalu kami menuju Hotel Pantai Panjang Bengkulu lalu dibagi tugas terdakwa mengawasi sekitar sedangkan Erik dan Batak membongkar AC yang terpasang di kamar hotel, setelah terkumpul 5 (lima) unit lalu kami angkut kerumah terdakwa dan paginya Erik mengambil dan menjualnya.
- Bahwa Dari hasil penjualan AC terdakwa dikasih uang oleh Erik sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah terdakwa habiskan untuk makan dan rokok barang yang diperlihatkan sebagai bukti tersebut adalah barang milik Hotel Pantai Panjang yang kami curi;
- Bahwa terdakwa ikut melakukan pencurian di Hotel Pantai Panjang dan terdakwa mendapatkan bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :  
3 (tiga) casing AC merk sharp warna putih

Halaman 8 dari 14 halaman  
Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN Bgl





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 363 ayat 1 ke 3, ke 4, ke 5 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki, oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil,
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu .
6. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa pengertian “Barangsiapa” disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dan untuk membuktikan Terdakwa apakah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur – unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” ini telah terbukti dan terpenuhi.



**Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa menurut KUHP karangan R.SUSILO yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaannya. Sedangkan sesuatu barang merupakan segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi di persidangan terdapat fakta – fakta sebagai berikut : Bahwa Terdakwa dan teman teman Terdakwa yang bernama ERI (dpo) dan Batak (dpo) mengambil 5 buah AC pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 03.00 wib di Hotel Pantai Panjang dan barang yang diambil oleh terdakwa berupa 5 (lima) unit AC yaitu 4(empat) unit AC merk Panasonic dan 1 (satu) unit AC merk Sharp dimana barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut sebelumnya berada di kamar-kamar Hotel Pantai Panjang, karena saksi bekerja di Hotel Pantai Panjang dan saksi melihat terakhir mesin AC yang terpasang di kamar-kamar Hotel Pantai Panjang pada hari Sabtu pagi tanggal 21 Agustus 2021 saat saksi mematikan lampu teras dan yang pertama tahu kalau AC di kamar hilang saksi sendiri pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 saat saksi mau mengecek mesin air yang mati; saat itu saksi melihat ada juntaian kabel yang jatuh dari jepitan kabel di dekat atap teras hotel dan saksi melihat mesin AC yang terpasang di teras hotel sudah tidak ada lagi dan saat saksi mengecek jendela kamar sudah rusak bekas dicongkel dan saksi melihat kamar yang lain ternyata ACnya juga hilang, selanjutnya saksi melapor kepada Pak Markus selaku Manajer Hotel Pantai Panjang, setelah itu saksi melapor ke Polsek Ratu Samban;

Menimbang, bahwa adalah fakta , Terdakwa dan teman teman Terdakwa yang bernama Erik (dpo) dan Batak (dpo) mengambil AC yang ada di kamar Hotel Pantai Panjang dengan cara merusak jendela kamar hotel kemudian masuk melewati jendela tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan : Terdakwa dan teman teman Terdakwa yang bernama Erik (dpo) dan Batak (dpo) mengambil barang – barang yakni AC untuk dikuasai Terdakwa dan teman teman Terdakwa oleh karena Terdakwa mengetahui bahwa sesuatu barang tersebut merupakan barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi yang mengambilnya yakni Terdakwa dan barang tersebut adalah merupakan milik seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik Hotel Pantai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang dan perbuatan Terdakwa adalah tanpa izin dari Pemilik Hotel Pantai Panjang yang hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Hotel Pantai Panjang mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

### **Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah : pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa barang – barang yang diambil berupa : AC dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak oleh karena tanpa izin dari pemilik Hotel Pantai Panjang.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan teman teman Terdakwa yang bernama Erik (dpo) dan Batak (dpo) mengambil barang milik Hotel Pantai Panjang. Kemudian AC tersebut dijual dan uang hasil penjualannya tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 200.000

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

4. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki, oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa Terdakwa Darius Aprian Tama Bin Darmawan bersama dengan sdr. Erik (DPO) dan sdr. Beny alias Batak (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Hotel Pantai Panjang di Jl. Pariwisata Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta : Bahwa Terdakwa dan teman teman Terdakwa yang bernama Erik (dpo) dan Batak ( dpo) melakukan

Halaman 11 dari 14 halaman  
Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan mengambil berupa barang yakni 5 buah AC pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 03,00 wib di Hotel Pantai Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa dilakukan pada pukul 03.00 wib yakni masih dalam kategori malam hari.

## 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini : Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 wib, Erik dan Batak teman-teman terdakwa datang kerumah terdakwa, lalu Erik bilang "Melah kito maling AC di Hotel Pantai Panjang Bengkulu" dan Batak menyambung "pelah kolah lokak" dan terdakwa jawab "jadi", setelah itu Erik pulang ke rumah mengambil kunci inggris, obeng dan kunci baut sedangkan terdakwa dan Batak menunggu dirumah terdakwa. Setelah Erik datang lalu kami menuju Hotel Pantai Panjang Bengkulu lalu dibagi tugas terdakwa mengawasi sekitar sedangkan Erik dan Batak membongkar AC yang terpasang di kamar hotel, setelah terkumpul 5 (lima) unit lalu kani angkut kerumah terdakwa dan paginya Erik mengambil dan menjualnya. Dan dari hasil penjualan AC terdakwa dikasih uang oleh Erik sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah terdakwa habiskan untuk makan dan rokok barang yang diperlihatkan sebagai bukti tersebut adalah barang milik Hotel Pantai Panjang yang Terdakwa ambil,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

## 6. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini : Bahwa Terdakwa berperan menjaga pintu luar hotel, Erik bertugas membuka AC dinding dengan dibantu oleh Batak setelah terkumpul 5 (lima) unit AC lalu kami pikul dan kami bawa kerumah terdakwa yang berada di belakang Hotel Pantai Panjang Bengkulu. Dan setelah AC dibawa kerumah terdakwa selanjutnya AC tersebut dibawa oleh Erik untuk dijual dan saksi mendapat bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk makan;

Menimbang, bahwa Ide untuk mengambil AC di Hotel Pantai Panjang Bengkulu adalah Erik dan alat-alat berupa kunci inggris, obeng dan kunci baut disiapkan oleh Erik.

Halaman 12 dari 14 halaman  
Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa 3 casing ac warna putih masih memiliki manfaat sehingga, barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya Hotel Pantai Panjang,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dan teman teman Terdakwa telah merugikan Hotel Pantai Panjang
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya dengan menjual AC dan menerima uang sebesar Rp 200.000 yang dipergunakan untuk kebutuhan hidupnya.

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, ke 5 KUHP dan UU Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DARIUS APRIAN TAMA Bin DARMAWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DARIUS APRIAN TAMA Bin DARMAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) casing ac merk sharp warna putih dikembalikan kepada saksi korban (Hotel Pantai Panjang)
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada **hari Rabu tanggal 1 Desember 2021** oleh **MARIA SORAYA M SITINJAK, SH** sebagai Hakim Ketua, **EDI SANJAYA LASE, SH** dan **IVONNE TIURMA RISMAULI, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKASIH, SH** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **NOPITA MESTI, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

### Hakim – Hakim Anggota

### Hakim Ketua

**1. EDI SANJAYA LASE, SH**

**MARIA SORAYA M SITINJAK, SH**

**2. IVONNE TIURMA RISMAULI, SH.MH**

Halaman 14 dari **14** halaman  
Putusan Nomor : 391/Pid.B/2021/PN Bgl





**Panitera Pengganti**

**SUKASIH, SH**